

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pidana pembunuhan yang direncanakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi penerapan hukuman mati Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan dilakukan dengan kejam, sadis dan betul-betul melanggar nilai-nilai tertinggi kemanusiaan. Hal ini terbukti bahwa terdakwa bersama kawan-kawannya sebagai fakta telah menunjukkan adanya satu orang lebih melakukan perbuatan kepada korban, secara bersama-sama (*mede dader*) sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi. Perbuatan para terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Secara yuridis, hukuman mati masih eksis di Indonesia terbukti dalam perundang-undangan bahkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Tafsir UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas "Hukuman Mati".
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 560/K/PID/2009, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan. Fakta hukum telah menunjukkan bahwa pelaksana pembunuhan telah dilakukan dengan kejam, sadis diluar kemanusiaan. Penerapan perkara Terdakwa Maulana Reza alias Item Bin Nazarudin terbukti sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, Oleh karena itu Putusan Mahkamah

Agung menyatakan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Reza dengan pidana “Mati”.

B. Saran-saran.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukuman mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum. Kejahatan pembunuhan secara keji bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.